

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PARIWISATA



Alamat : Kompleks Kantor Gubernur Sulawesi Barat
Jalan H. Abd. Malik Pattana Endeng Nomor Rangas, Mamuju 91512
Tlp/Fax (0426) 2322997 (E-mail) dispar.sulbar@yahoo.com
Website: www.dispar.sulbar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 136f/40/SE/VII/DISPA/2/2020

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DIBIDANG
PARIWISATA TAHUN ANGGARAN 2020

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa Pariwisata Merupakan Penggerak Perekonomian Masyarakat Sebagai Salah Satu Sektor Unggulan Diharapkan Dapat Berjalan Secara Berkelanjutan Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dalam melakukan wisata di Indonesia dan terkhusus di Provinsi Sulawesi Barat perlu menunjuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Tahun Anggaran 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf *a* dan *b* diatas, maka Dipandang Perlu Menetapkan Panitia pelaksana kegiatan Pengembangan Usaha Jasa Pariwisata Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 Nomor 9);
 7. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menunjuk Nama-nama Panitia Pelaksana Kegiatan Peningkatan Promosi Investasi Dibidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020 pada lampiran I dan II keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksana Kegiatan Panitia Pada Kegiatan Peningkatan Promosi Investasi Dibidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020, mempunyai tugas sbb :
Panitia yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Menyiapkan bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Peningkatan Promosi Investasi Dibidang Pariwisata Tahun Anggaran 2020
b. Melakukan Koordinasi luar dan dalam Daerah Tahun Anggaran 2020 Dinas Pariwisata.
c. Membuat Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2020 Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada DPA OPD Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 30 Juli 2020

KEPALA DINAS



Drs.H. FARID WAJDI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19690610 199503 1 012

Salinan keputusan ini ditembuskan :

1. Gubernur Sulawesi Barat (Sebagai Laporan) di Mamuju;
2. Kepala BPKPD Setda Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju ;
3. Inspektur Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju ;
4. Masing-Masing yang bersangkutan di Tempat;

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI BARAT

NOMOR : 1305/40/SK/VII/DISPAR/2020

TENTANG : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DIBIDANG PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
	2	3
1.	Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd	PENGARAH
2.	Hj. MASYITA SUNDARAWATI, SE	KETUA PENANGGUNG JAWAB
3.	Hj. A. SURYANI, S.Pd	SEKRETARIS KEGIATAN
4.	ANDI HILALUDDIN, SE, M.Si	ANGGOTA
5.	HASNAWIAH. S.Sos. M.AP	ANGGOTA
6.	DARMASAKTI DARIUS TIMBONGA, SE	ANGGOTA
7.	ASMADI, SE	ANGGOTA
8.	SUMARLIN,SE	ANGGOTA
9.	DEWI	ANGGOTA
10.	WAHYUNI, SPi	ANGGOTA
11.	MUH. ALIM ALAMSYAH,SE	ANGGOTA

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 30 Juli 2020
KEPALA DINAS


Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690610 199503 1 012

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
SULAWESI BARAT

NOMOR : 1307 / 40 / SK / VII / DISPAR / 2020


TENTANG : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DIBIDANG PARIWISATA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
	2	3
1.	Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd	NARASUMBER
2.	Drs. H. MUHAMMAD RAHMAT, MM	NARASUMBER
3.	Hj. MASYITA SUNDARAWATI, SE	MODERATOR
4.	DARMASAKTI DARIUS TIMBONGA, SE	MC
5.	ASMADI, SE	PEMBACA DOA
6.	WAHYUNI, S.Pi	PEMANDU LAGU INDONESIA RAYA

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 2020

KEPALA DINAS



Drs. H. FARID WAJDI, M.Pd

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690610 199503 1 012